



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
 www.disnakerpmpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0029/35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
 Nomor Register : IDIK/0057/PERIJ/IX/2020;
 Tanggal Permohonan : 16 SEPTEMBER 2020;
 Nama Pemohon : SENDY ANGELLO SETIAWAN;
 Alamat : JL. BANDULAN 1, RT. 01 RW.04, KEL. BANDULAN KEC. SUKUN KEL. BANDULAN KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
 Nama Penanggung Jawab : YOYOK HARI SUBAGIONO;
 Nama Badan Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN WEARNES EDUCATION CENTER;
 Alamat : JL. JAKARTA NO.38 KEL. SUMBERSARI, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
 Nama Lembaga / : WEARNES EDUCATION CENTER;
 Kursus / lainnya :
 Alamat : JAKARTA NO. 38 KOTA MALANG;
 Kelurahan : SUMBERSARI Kecamatan : LOWOKWARU;
 Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN;
 Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN DARI TANADI SANTOSO KEPADA YOYOK HARI SUBAGIONO YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
 PADA TANGGAL : 9 NOVEMBER 2020



PEMERINTAH KOTA MALANG
 DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SANTOSO, S.T., M.T.
 Pembina Utama Muda
 Np. 1973042 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.